



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 133/MPP/Kep/6/1996

**TENTANG
BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 1995, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai barang yang diatur tata niaga impornya, sehingga mencakup limbah yang diperkenankan dan dilarang diimpor;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka memperlancar arus pengadaan barang, menjamin kepastian berusaha dan memberikan perlindungan yang wajar bagi perusahaan/industri dalam negeri, perlu menyempurnakan ketentuan tentang barang yang diatur tata niaga impornya.
 - c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat :**
1. Bedrijfreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
 2. Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor. 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3564);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214).

Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan RI
Nomor : 133/MPP/Kep/6/1996

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3380);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor Dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 29);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Pengesahan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pengadaan Bahan Peledak, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1994;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1988 tentang Penyediaan Dan Pelayanan Pelumas Serta Penanganan Pelumas Bekas;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and Their Disposal;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M

Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan RI
Nomor : 133/MPP/Kep/6/1996

Tahun 1995;

13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1995 tentang Badan Urusan Logistik;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendali Dampak Lingkungan;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Lima Kali Diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
16. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 288/KMK.01/1994 tentang Penyempurnaan Klasifikasi dan Perubahan Tarif Bea Masuk Atas Impor Alat-alat Besar Tertentu;
17. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 526/KMK.01/1994 tentang Penyempurnaan Klasifikasi dan Perubahan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Tertentu;
18. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/KMK.01/1995 tentang Pengaturan Pemasukan Barang Contoh (SAMPLE);
19. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1458/Kp/XII/84 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
20. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1460/Kp/XII/84 tentang Angka Pengenal Impor (API);
21. Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 428/M/SK/12/1987 tentang Penyederhanaan Ketentuan-ketentuan Pengakuan Dan Pengurangan Pengakuan Keagenan Tunggal Kendaraan Bermotor Dan Alat-alat Besar Serta Keagenan Tunggal Alat-alat Elektronika Dan Alat-alat Listrik Untuk Rumah Tangga;
22. Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 84/M/SK/8/1990 tentang Penerapan Standar Industri Indonesia Secara Wajib Terhadap Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (SII.1820-88);

Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan RI
Nomor : 133/MPP/Kep/6/1996

23. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 91/Kp/IV/92 tentang Pelaksanaan Tata Niaga Cengkeh Hasil Produksi Dalam Negeri;
24. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 326/Kp/XI/93 tentang Ketentuan Impor Kendaraan Bermotor Dalam Keadaan Utuh (CBU) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1957;
25. Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M/SK/III/1995 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Industri;
26. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 125/MPP/Kep/5/1996 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
27. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 120/MPP/Kep/5/1996 tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Berikat;
28. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 121/MPP/Kep/5/1996 tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE) ;
29. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67/MPP/Kep/3/1996 tentang Pembebasan Tata Niaga Impor Bungkil Kacang Kedelai;
30. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. IU adalah Importir Umum yang merupakan badan usaha pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) untuk mengimpor barang bukan limbah yang tidak diatur tata niaga impornya;
- b. IU Limbah adalah Importir Umum yang diakui oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan disetujui untuk mengimpor limbah;
- c. IP adalah Importir Produsen yang disetujui untuk mengimpor sendiri barang bukan limbah yang diperlukan semata-mata untuk proses produksinya;
- d. IP Limbah B3 adalah produsen yang diakui oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan disetujui untuk mengimpor sendiri limbah B3 yang diperlukan semata-mata untuk proses produksinya;
- e. IP Limbah Non B3 adalah produsen yang diakui oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan disetujui untuk mengimpor sendiri limbah Non B3 yang diperlukan semata-mata untuk proses produksinya.
- f. IT adalah Importir Terdaftar pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang mendapat tugas khusus untuk mengimpor barang tertentu yang diarahkan Pemerintah;
- g. AT adalah Agen Tunggal sebagai perusahaan pemegang pengakuan Keagenan Tunggal, sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian RI No.428/M/SK/12/1987 tentang Penyederhanaan Ketentuan -ketentuan Pengakuan Dan Pengurangan Pengakuan Keagenan Tunggal Kendaraan Bermotor Dan Alat-alat Besar Serta Keagenan Tunggal Alat-alat Elektronika Dan Alat-alat Listrik Untuk Rumah Tangga, serta peraturan perubahannya;
- h. IT/AT adalah Importir Terdaftar/Agen Tunggal yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- i. DAHANA adalah Perusahaan Umum DAHANA yang berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 86 Tahun 1994 ditugaskan untuk melakukan pengadaan beserta distribusi bahan peledak militer dan bahan peledak industri (komersial) dan/atau komponennya di seluruh wilayah Indonesia;

- j. MNK (Multi Nitrotama Kimia) adalah Perseroan Terbatas yang berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 86 Tahun 1994 ditugaskan untuk melakukan pengadaan beserta distribusi bahan peledak industri (komersial) dan/atau komponennya di seluruh Indonesia;
- k. PERTAMINA adalah perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, yang berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1988 diberi tugas untuk menyediakan dan melayani kebutuhan pelumas yang berasal dari minyak bumi untuk keperluan dalam negeri;
- l. BULOG (Badan Urusan Logistik) adalah badan yang berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 50 Tahun 1995 diberi tugas untuk menjaga stabilitas harga beberapa bahan pokok;
- m. BPPC (Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh) adalah badan/lembaga yang berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 91/Kp/IV/92 ditunjuk sebagai pelaksana tata niaga cengkeh hasil produksi dalam negeri;
- n. BAPEDAL (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan) adalah lembaga yang berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 77 Tahun 1994 mempunyai tugas pokok mengendalikan dampak lingkungan, yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Perusahaan yang ditunjuk sebagai Importir Terdaftar (IT) untuk mengimpor makanan dan minuman sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini adalah:
 - a. PT. (Persero) Rajawali Nusantara Indonesia;
 - b. PT. (Persero) Tjipta Niaga.
- (2) Jumlah dan jenis makanan dan minuman yang dapat diimpor oleh IT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 3

- (1) Perusahaan yang ditunjuk sebagai Importir Terdaftar (IT) untuk mengimpor :

Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan RI
Nomor : 133/MPP/Kep/6/1996

- a. Bahan baku susu untuk kebutuhan industri/ pabrik non susu adalah :
 1. PT. (Persero) Pantja Niaga;
 2. PT. (Persero) Kerta Niaga.

 - b. Bahan baku susu untuk kebutuhan Industri Pengolahan Susu (IPS) adalah :
 1. PT. Nestle Indonesia;
 2. PT. Indomilk;
 3. PT. Friesche Vlag Indonesia;
 4. PT. Foremost Indonesia;
 5. PT. Ultra Jaya;
 6. PT. D a f a;
 7. PT. Sari Husada;
 8. PT. Mirolta;
 9. PT. Nutricia Indonesia;
 10. PT. Sugizindo.

 - c. Produk susu jadi adalah :
 1. PT. (Persero) Pantja Niaga;
 2. PT. (Persero) Kerta Niaga.
- (2) Setiap pelaksanaan impor yang dilakukan oleh IT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Direktur Jenderal Perdagangan Internasional.
 - (3) Permohonan untuk mengimpor bahan baku susu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b harus dilampiri bukti penyerapan susu segar dalam negeri sesuai dengan rasio yang berlaku.
 - (4) Produk susu jadi yang dapat diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah produk susu jadi yang merek dan jenisnya telah terdaftar pada Departemen Kesehatan.

Pasal 4

Perusahaan yang ditunjuk sebagai pelaksana Importir Terdaftar (IT) untuk Amonium Nitrat adalah DAHANA dan PT. Multi Nitrotama Kimia.

Pasal 5

- (1) Perusahaan yang ditunjuk sebagai Importir Terdaftar (IT) untuk mengimpor barang tertentu lainnya adalah:
 - a. PT. (Persero) Dharma Niaga;
 - b. PT. (Persero) Kerta Niaga;
 - c. PT. (Persero) Mega Eltra;
 - d. PT. (Persero) Pantja Niaga;
 - e. PT. (Persero) Sarinah;
 - f. PT. (Persero) Tjipta Niaga.
- (2) Setiap pelaksanaan impor oleh IT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Direktur Jenderal Perdagangan Internasional.

Pasal 6

- (1) Terhadap kendaraan bermotor dalam keadaan utuh (CBU) yang akan diimpor wajib diterapkan SNI Nomor. 1411-89-A atau ISO. 3779-77 dan 3780-76 Tentang Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) atau Vehicle Identification Number (VIN);
- (2) Setiap tipe dan merk kendaraan bermotor dalam keadaan utuh (CBU) harus telah terdaftar di Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin dan Kimia ;
- (3) Impor kendaraan bermotor dalam keadaan utuh (CBU) yang tipe dan merknya telah diproduksi di dalam negeri dapat dilakukan oleh IU, tanpa memerlukan surat tidak keberatan dari Agen Tunggal Pemegang Merek;
- (4) Tipe dan merk yang telah diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- (5) Impor kendaraan bermotor dalam keadaan utuh (CBU) yang tipe dan merknya belum diproduksi di dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh IT/AT.

Pasal 7

- (1) Untuk dapat diakui sebagai IU Limbah, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional, dengan melampirkan :
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - b. Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Bukti pemilikan/penguasaan gudang penimbunannya yang telah diakui oleh Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- (2) Bentuk surat pengakuan sebagai IU Limbah dan bentuk laporan impornya adalah sebagaimana contoh dalam Lampiran II dan III Keputusan ini.

Pasal 8

- (1) Untuk dapat diakui sebagai IP, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional, dengan melampirkan :
 - a. Surat Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau yang setara dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi usaha tersebut;
 - b. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT);
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (2) Untuk dapat diakui sebagai IP Limbah B3 atau IP Limbah Non B3, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada:
 - a. Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam hal Limbah B3,
 - b. Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dalam hal Limbah Non B3,

dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditambah dengan :

- a. Bukti pemilikan instalasi pengelolaan limbah dan sisa limbah termasuk gudang penimbunannya yang telah diakui:
 - i. Oleh BAPEDAL dalam hal limbah B3,
 - ii. Oleh Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam hal limbah Non B3.
 - b. Rekomendasi dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi usaha tersebut bahwa produsen yang bersangkutan membutuhkan limbah untuk proses produksinya.
- (3) Bentuk surat pengakuan sebagai IP barang yang diatur tata niaga impornya dan bentuk laporan impornya adalah sebagaimana contoh dalam Lampiran IV dan V;
- (4) Bentuk surat pengakuan sebagai IP Limbah B3 dan IP Limbah Non B3 serta bentuk laporan impornya adalah sebagaimana contoh dalam Lampiran VI, VII dan III Keputusan ini.

Pasal 9

Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dan (2) diputuskan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 10

- (1) Jumlah dan jenis barang bukan limbah yang diimpor setiap tahun oleh IP ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional;
- (2) Jumlah dan jenis limbah yang diimpor oleh IU Limbah setiap tahun ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional;
- (3) Jumlah dan jenis limbah yang diimpor oleh IP Limbah B3 setiap tahun ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan pertimbangan dari Kepala BAPEDAL;
- (4) Jumlah dan jenis limbah yang diimpor oleh IP Limbah Non B3 setiap tahun ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional.

Pasal 11

Perusahaan yang telah diakui sebagai IP wajib menyampaikan laporan impor secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan instansi teknis terkait, setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak pengakuan sebagai IP diterbitkan.

Pasal 12

- (1) Limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 1995, kecuali sisa dan skrap sel primer, baterai primer, akumulator listrik habis pakai yang termasuk dalam HS 8548.10.000 serta sisa dan skrap timah hitam yang termasuk dalam HS 7802.00.000, dilarang di impor;
- (2) Pengecualian larangan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan pertimbangan dari Kepala BAPEDAL;
- (3) Impor limbah non-B3 lainnya yang tidak tercakup dalam Lampiran 1 Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 13

- (1) Dikecualikan dari ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini, adalah:
 - a. Barang pindahan;
 - b. Barang yang bersifat hibah dari negara/badan pemberi bantuan kepada Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. Barang yang dibiayai dengan bantuan luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. Barang dan/atau bahan yang dimasukkan ke Perusahaan Pengolahan Di Kawasan Berikat (PPDKB) atau ke Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE) untuk diolah lebih lanjut menjadi barang olahan sesuai izin industri PPDKB atau EPTE tersebut;
 - e. Barang dan/atau bahan yang dimasukkan ke Kawasan Berikat untuk ditimbun, disimpan, diletakkan atau dikemas.

Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan RI
Nomor : 133/MPP/Kep/1996

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi barang yang dilarang untuk diimpor, kendaraan bermotor sebagai barang pindahan dan limbah;
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan tata niaga impor barang yang diatur dalam Keputusan ini juga dapat diberikan dengan persetujuan Direktur Jenderal Perdagangan Internasional atau Pejabat yang ditunjuknya, untuk pengimporan barang yang dimaksud :
 - a. Barang impor sementara ;
 - b. Untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. Untuk hibah dan bantuan lainnya bagi keperluan sosial yang tidak diperdagangkan kembali;
 - d. Untuk diimpor kembali setelah diperbaiki di luar negeri yang sebelumnya adalah barang asal impor;
 - e. Untuk barang contoh sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/KMK.01/1995;
 - f. Untuk impor kendaraan bermotor keperluan Kedutaan Besar Negara Asing dan Kantor Perwakilan Diplomatik Asing serta Lembaga Internasional sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 326/Kp/XI/93.

Pasal 14

Dengan Keputusan ini barang yang diatur tata niaga impornya berjumlah 195 Pos Tarif dan 2 kelompok limbah/unsur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 15

- (1) Pengakuan sebagai IP yang diberikan sebelum diterbitkannya Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku selama perusahaan pemilik IP masih menjalankan kegiatan usahanya;
- (2) Pengakuan sebagai IP yang diberikan untuk mengimpor barang yang tata niaga impornya dibebaskan berdasarkan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan RI
Nomor : 133/MPP/Kep/1996

Pasal 16

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini serta peraturan pelaksanaannya dapat dikenakan sanksi pencabutan atau pembekuan Angka Pengenal Importir (API), pengakuan sebagai Importir Produsen, Importir Produsen Limbah, Importir Umum Limbah, atau penunjukkan sebagai Importir Terdaftar.

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/MPP/SK/II/96 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya, dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Juni 1996

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



T. ARIWIBOWO

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA**


NOMOR : 133/MPP/Kep/6/1996

TANGGAL : 4 Juni 1996

Daftar isi :

- A. LAMPIRAN I : Daftar Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya
- B. LAMPIRAN II : Bentuk Surat Pengakuan Sebagai Importir Umum Limbah
- C. LAMPIRAN III : Bentuk Laporan Realisasi Impor Limbah
- D. LAMPIRAN IV : Bentuk Surat Pengakuan Sebagai Importir Produsen
- E. LAMPIRAN V : Bentuk Laporan Realisasi Impor
- F. LAMPIRAN VI : Bentuk Surat Pengakuan Sebagai Importir Produsen Limbah B3
- G. LAMPIRAN VII : Bentuk Surat Pengakuan Sebagai Importir Produsen Limbah Non B3

**MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN**



T. ARIWIBOWO

Lampiran I
Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan RI
Nomor : 133/MPP/Kep/6/1996

DAFTAR BARANG YANG DIAATUR TATA NIAGA IMPORNYA

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
	04.02	Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.	
	0402.10	- Dalam bentuk bubuk, butir atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak menurut beratnya, tidak melebihi 1,5% :	
1	0402.10.100	-- Dalam bentuk bubuk, dalam kemasan dengan berat bersih 12,5 kg atau lebih	IT
2	0402.10.900	-- Lain-lain	IT
	0402.21	- Dalam bentuk bubuk, butir atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak menurut beratnya, melebihi 1,5% :	
	0402.21	-- Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya :	
3	0402.21.190	--- Dalam bentuk bubuk, dalam kemasan dengan berat bersih 25 kg atau lebih :	IT
4	0402.29.000	--- Lain-lain	IT
	04.03	Susu mentega, susu dan kepala susu dikentalkan, yoghurt, kephir dan susu dan kepala susu diragi atau diasamkan lainnya, dipekatkan atau tidak, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak atau diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan, biji-bijian atau kakao.	
	0403.90	- Lain-lain :	
5	0403.90.100	-- Susu mentega, dalam kemasan dengan berat bersih 25 kg atau lebih	IT
	04.05	Mentega dan lemak dan minyak lainnya yang diperoleh dari susu; dairy spreads	
	0405.90	- Lain-lain :	
6	0405.90.100	-- Lemak susu	IT
	04.06	Keju dan dadih susu.	
7	0406.10.000	- Keju segar (tidak diawetkan atau tidak dimasak) termasuk keju whey dan dadih susu	IT
	07.03	Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bawang bakung/perai dan sayuran sejenis lainnya, segar atau dingin.	
8	0703.20.000	- Bawang putih	BULOG
	07.12	Sayuran dikeringkan, utuh, potongan, irisan, patahan atau dalam bentuk bubuk, tetapi tidak diolah lebih lanjut.	

Lampiran I
Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan RI
Nomor : 133/MPP/Kep/6/1996

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
9	0712.90 0712.90.100	- Sayuran lainnya; campuran sayuran : -- Bawang putih	BULOG
10	09.07 0907.00.100	Cengkeh (buah, bunga dan gagang cengkeh). - Bunga cengkeh	BPPC
11	0907.00.900	- Lain-lain	BPPC
12	10.01 1001.10 1001.10.100	Gandum dan meslin. - Gandum durum :	BULOG
13	1001.10.900	-- Benih -- Lain-lain	BULOG
14	1001.90 1001.90.190	- Lain-lain : -- Gandum : --- Lain-lain	BULOG
15	10.06 1006.10.000	Beras. - Beras berkulit (padi atau gabah)	BULOG
16	1006.20.000	- Digiling	BULOG
17	1006.30.000	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh, dikilapkan maupun tidak	BULOG
18	1006.40.000	- Beras pecah	BULOG
19	1101.00.000	Tepung gandum atau meslin.	BULOG
20	11.02 1102.30.000	Tepung gandum - gandum selain gandum atau meslin. - Tepung beras	BULOG
21	1102.90.000	- Lain-lain	BULOG
22	12.01 1201.00.100	Kacang kedelai, pecah atau utuh. - Kuning	BULOG
23	12.08 1208.10.000	Tepung halus dan tepung kasar dari biji yang mengandung minyak atau buah yang mengandung minyak, selain moster. - Dari kacang kedelai	BULOG
24	17.01 1701.11.000	Gula tebu atau bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat. - Gula kasar tidak mengandung tambahan bahan flavour atau pewarna :	BULOG
25	1701.12.000	-- Gula tebu -- Gula bit - Lain-lain :	BULOG
26	1701.91.000	-- Mengandung tambahan bahan flavour atau pe-	BULOG

Lampiran I
Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan RI
Nomor : 133/MPP/Kep/6/1996

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
27	1701.99 1701.99.110	warna --Lain-lain : ---Murni putih : ----Dibungkus untuk penjualan eceran	BULOG
28	1701.99.191	----Lain-lain :	BULOG
29	1701.99.199	-----Gula untuk industri(double refined sugar)	BULOG
30	1701.99.900	-----Lain-lain ---Lain-lain	BULOG
	21.06	Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
	2106.90	-Lain-lain :	
		--Olahan campuran mengandung alkohol dari suatu jenis yang digunakan untuk pembuatan minuman :	
31	2106.90.510	---Dalam kemasan 200 liter bersih atau lebih	IT
32	2106.90.590	---Lain-lain	IT
33	2203.00.000	Bir terbuat dari malti.	IT
	22.04	Anggur dari buah anggur segar, termasuk anggur yang diperkuat; air buah anggur selain yang dimaksud dari pos No.20.09.	
34	2204.10.000	-Anggur pancar -Anggur lainnya, air buah anggur yang peragiannya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol :	IT
	2204.21	--Dalam kemasan 2 liter atau kurang :	
35	2204.21.100	---Anggur biasa kadar alkoholnya melebihi 26% proof	IT
36	2204.21.200	---Anggur biasa kadar alkoholnya tidak melebihi 26% proof	IT
37	2204.21.900	---Lain-lain	IT
	2204.29	--Lain-lain :	
38	2204.29.100	---Anggur biasa kadar alkoholnya melebihi 26% proof	IT
39	2204.29.200	---Anggur biasa alkoholnya tidak melebihi 26% proof	IT
40	2204.29.900	---Lain-lain	IT
41	2204.30.000	-Air buah anggur lainnya	IT
	22.05	Vermouth dan anggur lainnya dari buah anggur segar yang dibubuhi dengan zat nabati atau aroma	
42	2205.10.000	-Dalam kemasan 2 liter atau kurang	IT
43	2205.90.000	-Lain-lain	IT

Lampiran I
Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan RI
Nomor : 133/MPP/Kep/6/1996

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
	22.06	Barang minuman ragian lainnya (misalnya, anggur buah apel, anggur buah per, anggur madu); campuran minuman ragian dan campuran minuman ragian dengan minuman yang tidak mengandung alkohol, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
44	2206.00.100	- Anggur buah apel dan anggur buah per	IT
45	2206.00.200	- Sake (anggur beras)	IT
46	2206.00.300	- Anggur madu	IT
47	2206.00.400	- Tuak	IT
48	2206.00.500	- Anggur yang diperoleh dengan peragian air buah dan air sayuran (kecuali air anggur segar)	IT
49	2206.00.900	- Lain-lain	IT
	22.08	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol berdasarkan isi kurang dari 80%; minuman keras, sopi manis dan minuman keras lainnya.	
50	2208.20.000	- Minuman keras diperoleh dengan penyulingan anggur atau grape marc	IT
51	2208.30.000	- Whisky	IT
52	2208.40.000	- Rum dan tafia	IT
53	2208.50.000	- Gin dan geneva	IT
54	2208.60.000	- Vodka	IT
55	2208.70.000	- Sopi manis dan Cordials	IT
56	2208.90.000	- Lain-lain	IT
	25.01	Garam (termasuk garam meja dan garam didenaturasi) dan natrium klorida murni, dalam larutan air atau mengandung tambahan bahan anti-caking atau free-flowing atau tidak; air laut.	
57	2501.00.200	- Garam dalam bentuk curah, dengan kadar NaCl minimum 96% (wet basis)	IP
58	2501.00.900	- Lain-lain	IP
	27.10	Minyak bumi dan minyak yang diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen, selain minyak mentah; olahan tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung 70% atau lebih menurut berat dari minyak bumi atau minyak yang diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen, minyak-minyak ini merupakan unsur utama dari olahan tersebut.	

Lampiran I
Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan RI
Nomor : 133/MPP/Kep/6/1996

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
59 60	2710.00.910 2710.00.920	--Lain - lain : --Bahan baku pelumas, pelumas tanpa aditif --Pelumas cair	PERTAMINA PERTAMINA
61	2710.00.930 2711.14.	--Pelumas padat dan semi padat -- Etilena, propilena, butilena dan butadiena : --- Etilena :	PERTAMINA
62 63	2711.14.210 2711.14.290	---- Untuk pembuatan polietilena ---- Lain-lain	IP IP
	2901.21	-- Etilena :	
64 65	2901.21.100 2901.21.900	--- Untuk pembuatan polietilena --- Lain-lain	IP IP
	29.08	Turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasi dari fenol atau fenol-alkohol.	
66	2908.10.000 29.25	-Turunan yang hanya mengandung pengganti halogen dan garamnya Persenyawaan berfungsi karboksiimida (termasuk sakarin dan garamnya) dan persenyawaan berfungsi imina. -Imida dan turunannya; garamnya :	DILARANG
67	2925.11.000	--Sakarin dan garamnya	IT
	29.29 2929.90	Persenyawaan dengan fungsi nitrogen lainnya. -Lain-lain :	
68 69	2929.90.110 2929.90.190	--Siklamat (bahan pemanis buatan) : ---Natrium siklamat ---Lain-lain	IT IT
	31.02	Pupuk mineral atau pupuk kimia, mengandung nitrogen.	
70	3102.30.000	-Amonium nitrat, dalam larutan cair atau tidak	DAIHANA/MNK
	33.02	Campuran bahan bau-bauan dan campuran (termasuk larutan alkohol) dengan dasar satu atau lebih dari bahan ini, dari jenis yang digunakan sebagai bahan baku dalam industri; olahan lain yang didasarkan atas bahan bau-bauan, dari jenis yang digunakan untuk pembuatan minuman.	
	3302.10	-Dari jenis yang digunakan dalam industri	

Lampiran I
Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan RI
Nomor : 133/MPP/Kep/6/1996

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
71	3302.10.100	makanan atau minuman -- Preparat campuran mengandung alkohol	IT
72	3601.00.000	Mesiu.	DAHANA/MNK
73	36.02 3602.00.100	Bahan peledak, selain mesiu. - Dinamit	DAHANA/MNK
74	3602.00.200	- Gelatin ledak	DAHANA/MNK
75	38.08 3808.90 Ex3808.90.900	Preparat pembasmi serangga, racun binatang penggerak, preparat pembasmi jamur, pembasmi rumput-rumputan, produk cegah tunas dan pengatur pertumbuhan tanaman, preparat pembasmi kuman dan produk yang semacam itu, disiapkan dalam bentuk atau bungkus untuk penjualan eceran atau sebagai preparat atau barang (misalnya pita, sumbu dan lilin pakai belerang, dan kertas lalat). - Lain-lain : -- Pestisida Etilen Dibromida (EDB), termasuk Sumibark EC, Sumibark OC, Sumibark ET Conc dan Sumibark OT Cons yang digunakan untuk pengawetan kayu dan keperluan lainnya.	DILARANG
76	39.02 3902.30	Polimer dari propilena atau dari olefin lainnya, dalam bentuk asal. - Kopolimer dari propilena :	IP
77	3902.30.200 3902.30.900	-- Cair atau pasta : -- Butiran -- Lain-lain	IP
78	39.15 3915.10.000	Sisa, reja dan skrap, dari plastik. - Dari polimer etilena	DILARANG
79	3915.20.000	- Dari polimer stirena	DILARANG
80	3915.30.000	- Dari polimer vinil klorida	DILARANG
81	3915.90 3915.90.100	- Dari plastik lainnya : -- Dari kopolimer vinil asetat dan vinil klorida yang vinil asetat monomernya dominan	DILARANG
82	3915.90.900	-- Lain-lain	DILARANG
83	40.12 4012.20.000	Ban luar bertekanan bekas dari karet atau diberi telapak; ban padat atau bantalan, telapak ban yang bisa dipertukarkan dan ban pelindung dari karet. - Ban luar bertekanan bekas	IP LIMBAH NON B3

Lampiran I
Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan RI
Nomor : 133/MPP/Kep/6/1996

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
	47.07	Kertas atau kertas karton (bekas dan sisa) yang diperoleh kembali.	
	4707.10	- Dari kertas atau kertas karton untuk membungkus tidak dikelantang atau dari kertas atau kertas karton bergelombang :	
84	4707.10.100	-- Untuk keperluan pembuatan kertas	IP LIMBAH NON B3
85	4707.10.900	-- Lain-lain	IP LIMBAH NON B3
	4707.20	- Dari kertas atau kertas karton lainnya terutama terbuat dari pulp kimia dikelantang, dalam adonannya tidak diwarnai :	
86	4707.20.100	-- Untuk keperluan pembuatan kertas	IP LIMBAH NON B3
87	4707.20.900	-- Lain-lain	IP LIMBAH NON B3
	4707.30	- Dari kertas atau kertas karton terutama terbuat dari pulp mekanik (misalnya, kertas koran, jurnal dan barang cetak semacam itu) :	
88	4707.30.100	-- Untuk keperluan pembuatan kertas	IP LIMBAH NON B3
89	4707.30.900	-- Lain-lain	IP LIMBAH NON B3
	4707.90	- Lain-lain, termasuk bekas dan sisa bukan yang terpilih :	
90	4707.90.100	-- Untuk keperluan pembuatan kertas	IP LIMBAH NON B3
91	4707.90.900	-- Lain-lain	IP LIMBAH NON B3
92	exBAB 49	<p>Produk Industri Percetakan</p> <p>a. Buku majalah dan segala jenis barang setakan lainnya dari kertas dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah Indonesia.) Dikecualikan dari larangan impor dalam butir a dan b.</p> <p>b. Barang Cetakan :)</p> <p>Buku, majalah, leaflet, brosur, surat kabar yang tertulis dalam huruf/aksara dan bahasa China.)</p> <p>) 1. Kelaziman dalam hubungan diplomatik</p> <p>) 2. Lektur serta barang cetakan lainnya untuk pelajar dan mahasiswa termasuk barang-barang dalam huruf braille menurut penetapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>) 3. Buku atau brosur masalah teknik/industri yang berkaitan dengan proses produksi/industri, menurut penetapan Menteri Perindustrian.</p> <p>) 4. Surat kabar sebagai barang bawaan penumpang pesawat terbang/kapal laut, untuk keperluan bawaan sendiri.</p>	DILARANG

Lampiran I
Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan RI
Nomor : 133/MPP/Kep/6/1996

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
		c. Barang-barang cetakan offset) Dikecualikan dari larangan dari kertas untuk pembungkus) impor dalam butir C: rokok dan etiket obat-obatan yang berbahasa Indonesia) Barang-barang cetakan offset maupun yang sekedar menggunakan bahasa asing.) dari kertas untuk pembungkus) rokok dan etiket obat-obatan yang melekat pada barang-barang tersebut.	
	50.03	Limbah sutera (termasuk kepompong tidak cocok untuk digulung, limbah benang dan serat sutera usang).	
93	5003.10.000	- Tidak digaruk atau disisir	IU LIMBAH
94	5003.90.000	- Lain-lain	IU LIMBAH
	51.03	Limbah wol atau limbah bulu hewan halus atau kasar, termasuk limbah benang tetapi tidak termasuk kain wol usang.	
95	5103.10.000	-- Noil dari wol atau dari bulu hewan halus	IU LIMBAH
96	5103.20.000	-- Limbah dari wol lainnya atau dari bulu hewan halus	IU LIMBAH
97	5103.30.000	-- Limbah dari bulu hewan kasar	IU LIMBAH
	52.02	Limbah kapas (termasuk limbah benang dan barang usang).	
98	5202.10.000	-- Limbah benang (termasuk limbah benang pintal)	IU LIMBAH
		-- Lain-lain :	
99	5202.91.000	-- -- Barang usang	IU LIMBAH
100	5202.99.000	-- -- Lain-lain	IU LIMBAH
	53.01	Lena, mentah atau sudah dikerjakan tetapi tidak dipintal; tow lena dan limbah lena (termasuk sisa benang dan kain lena usang).	
101	ex 5301.30.000	-- limbah lena	IU LIMBAH
102	ex 5302.90.000	-- Limbah henep (termasuk limbah benang dan barang usang)	IU LIMBAH
	53.03	Goni dan serat tekstil kulit pohon lainnya (tidak termasuk lena, henep asli dan rami), mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan limbah dari serat tersebut (termasuk limbah benang dan barang usang).	
103	ex 5303.90.000	-- Limbah goni dan limbah serat kulit pohon lainnya termasuk limbah benang dan barang usang)	IU LIMBAH
	53.04	Sisal dan serat tekstil lainnya dari genus Agave, mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan limbah dari serat tersebut (termasuk limbah benang dan barang usang).	

Lampiran I
Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan RI
Nomor : 153/MPP/Kep/6/1996

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
104	ex5304.90.000 53.05	<p>–Limbah sisal dan limbah serat tekstil lainnya dari genus agave (termasuk limbah benang dan barang usang) Serat kelapa, abaca (serat pisang manila atau Musa tekstilis Nee), rami dan serat tekstil nabati lainnya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mentah atau dikerjakan tetapi tidak dipintal; tow, noil dan limbah dari serat itu (termasuk limbah benang dan barang usang). – Dari serat kelapa (coir) :</p>	IU LIMBAH
105	ex5305.19.000	<p>– –Limbah serat kelapa (termasuk limbah benang dan barang usang) – Dari serat abaka :</p>	IU LIMBAH
106	ex5305.29.000	<p>– –Limbah serat abaka (termasuk limbah benang dan barang usang) –Lain – lain :</p>	IU LIMBAH
107	ex5305.99.000	<p>– –Limbah rami dan limbah serat nabati lainnya (termasuk limbah benang dan barang usang)</p>	IU LIMBAH
108	ex6310.90.000	Gombal baru dan bekas.	IU LIMBAH
109	7001.00.000 71.12	<p>Pecahan dan sisa serta bekas lainnya dari kaca; kaca dalam bentuk gumpalan. Sisa dan buangan dari logam mulia atau dari logam mulia kerajang; sisa dan buangan lainnya yang mengandung logam mulia atau senyawa logam mulia, yang digunakan terutama untuk diambil logam mulianya.</p>	IP LIMBAH NON B3
110	7112.10.000	– Dari emas, termasuk emas kerajang tetapi tidak termasuk sisa yang mengandung logam mulia lainnya	IU LIMBAH
111	7112.20.000	– Dari platina, termasuk platina kerajang tetapi tidak termasuk sisa mengandung logam mulia lainnya	IU LIMBAH
	72.04	Limbah dan skrap fero; ingot hasil peleburan skrap besi atau baja.	
112	7204.10.000	–Limbah dan skrap dari besi tuangan –Limbah dan skrap dari baja paduan :	IP LIMBAH NON B3
113	7204.21.000	– – Dari baja stainless	IP LIMBAH NON B3
114	7204.29.000	– – Lain – lain	IP LIMBAH NON B3
115	7204.30.000	–Limbah dan skrap dari besi atau baja lapis timah –Limbah dan skrap lainnya :	IP LIMBAH NON B3

Lampiran I
Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan RI
Nomor : 133/MPP/Kep/6/1996

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
116	7204.41.000	-- Bentuk gram, serutan, tatal, sisa gilingan serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam berkas atau tidak	IP LIMBAH NON B3
117	7204.49.000	-- Lain-lain	IP LIMBAH NON B3
118	7404.00.000	Sisa dan skrap tembaga.	IP LIMBAH NON B3
119	7503.00.000	Nikel sisa dan nikel skrap.	IP LIMBAH NON B3
120	7602.00.000	Sisa aluminium dan skrap.	IP LIMBAH NON B3
121	7802.00.000	Sisa dan skrap timah hitam.	IP LIMBAH B3
122	7902.00.000	Sisa dan skrap seng.	IP LIMBAH NON B3
123	8002.00.000	Sisa dan skrap timah.	IP LIMBAH NON B3
	81.01	Tungsten (wolfram) dan barang terbuat dari padanya, termasuk sisa dan skrap.	
		-- Lain-lain :	
124	ex8101.91.000	-- Sisa dan skrap	IP LIMBAH NON B3
	81.02	Molibdenum dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	
		-- Lain-lain :	
125	ex8102.91.000	-- Sisa dan skrap	IP LIMBAH NON B3
	81.03	Tantalum dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	
126	ex8103.10.000	-- Sisa dan skrap	IP LIMBAH NON B3
	81.04	Magnesium dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	
127	8104.20.000	-- Sisa dan skrap	IP LIMBAH NON B3
	81.05	Mate kobalt dan produk antara dari metalurgi kobalt; kobalt dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	
128	ex8105.10.000	-- Sisa dan skrap	IP LIMBAH NON B3
129	ex8106.00.000	Sisa dan skrap Bismut	IP LIMBAH NON B3
	81.07	Kadmium dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	
130	ex8107.10.000	-- Sisa dan skrap	IP LIMBAH NON B3
	81.08	Titanium dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	
131	ex8108.10.000	-- Sisa dan skrap	IP LIMBAH NON B3

Lampiran I
Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan RI
Nomor : 133/MPP/Kep/1996

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
132	81.09 ex8109.10.000	Zirkonium dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap. - Sisa dan skrap	IP LIMBAH NON B3
133	ex8110.00.000	Sisa dan skrap Antimonium	IP LIMBAH NON B3
134	ex8111.00.000	Sisa dan skrap Mangan	IP LIMBAH NON B3
	81.12	Berilium, krom, germanium, vanadium, galium, hafnium, indium, niobium (columbium), renium, talium dan barang terbuat dari logam tersebut termasuk sisa dan skrap. - Berilium : -- Sisa dan skrap	IP LIMBAH NON B3
135	ex8112.11.000	-- Sisa dan skrap	IP LIMBAH NON B3
136	ex8112.20.000	- Sisa dan skrap Khromium	IP LIMBAH NON B3
137	ex8112.30.000	- Sisa dan skrap Germanium	IP LIMBAH NON B3
138	ex8112.40.000	- Sisa dan skrap Vanadium	IP LIMBAH NON B3
139	ex8112.91.000	- Lain-lain : -- Sisa dan skrap	IP LIMBAH NON B3
140	ex8113.00.000	Sisa dan skrap Sermet	IP LIMBAH NON B3
	82.01	Perkakas tangan, yang berikut: sekop, tembilang, beliung, cangkul, bajak, garu dan pengeruk; kampak, pisau peranting dan alat potong yang semacam itu; gunting pemangkas dari segala jenis; sabit, arit, pisau jerami, gunting-pagar, pengiris kayu dan perkakas lainnya, dari jenis yang digunakan dalam pertanian, perkebunan dan kehutanan.	
141	8201.10.000	- Sekop dan tembilang	IT
142	8201.20.000	- Garpu	IT
143	ex8201.30.000 8201.40	- Beliung, cangkul dan bajak - Kampak, pisau peranting dan alat potong yang semacam itu :	IT
144	8201.40.100	-- Kampak kecil dan adze	IT
145	8201.60.000	- Gunting pagar, gunting pemotong ranting dua tangan dan gunting dua tangan semacam itu	IT
146	8201.90.000	- Perkakas tangan lainnya yang digunakan dalam pertanian, perkebunan atau kehutanan	IT
	84.08	Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel).	
	8408.90	- Mesin lainnya :	
		-- Lain-lain :	
147	8408.90.910	--- Dalam keadaan terbongkar sama sekali	IU

Lampiran I
Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan RI
Nomor : 133/MPP/Kep/6/1996

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
	84.13	Pompa untuk barang cair, dilengkapi dengan alat ukur atau tidak, alat pengangkat barang cair.	
148	8413.60 8413.60.100	- Pompa displasemen positif rotari lainnya : -- Dalam keadaan terbongkar sama sekali	IU
149	8413.70 8413.70.100	- Pompa pusingan lainnya : -- Dalam keadaan terbongkar sama sekali	IU
	85.01	Motor dan generator listrik (tidak termasuk perangkat pembangkit tenaga listrik).	
	8501.10	- Motor dengan keluaran tidak melebihi 37,5 W : -- Motor lainnya termasuk motor universal (AC/DC) :	
150	8501.10.910 8501.20	--- Dalam keadaan terbongkar sama sekali - Motor universal (AC/DC) dengan keluaran melebihi 37,5 W :	IU
151	8501.20.100	-- Dalam keadaan terbongkar sama sekali	IU
	85.48	Sisa dan skrap dari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik; sel primer habis pakai, baterai primer habis pakai dan akumulator listrik habis pakai; bagian listrik dari mesin atau peralatannya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya dalam Bab ini.	
152	8548.10.000	- Sisa dan skrap dari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik; sel primer habis pakai, baterai primer habis pakai dan akumulator listrik habis pakai	IP LIMBAH B3
	87.01	Traktor (selain traktor pada pos No.87.09).	
	8701.10	- Traktor dikemudikan dengan berjalan kaki : -- Traktor tangan lainnya, untuk pertanian, berporos tunggal, beroda satu atau dua :	
153	8701.10.210	--- Dalam keadaan terbongkar sama sekali -- Lain-lain :	IU
154	8701.10.910	--- Dalam keadaan terbongkar sama sekali	IU
	8701.30	- Traktor rantai kelabang :	
155	8701.30.100	-- Dalam keadaan terbongkar sama sekali	IU
	87.02	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan sepuluh orang atau lebih, termasuk pengemudi.	
	8702.10	- Dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) :	
156	8702.10.100	-- Dengan massa total tidak lebih dari 5 ton	IU, IT/AT
157	8702.10.200	-- Dengan massa total lebih dari 5 ton tetapi tidak lebih dari 24 ton -- Lain-lain :	IU, IT/AT
158	8702.10.990	--- Lain daripada dalam keadaan terbongkar	IU, IT/AT

Lampiran I
Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan RI
Nomor : 133/MPP/Kep/6/1996

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
159	8702.90 8702.90.100	sama sekali --Lain-lain : -- Dengan massa total tidak lebih dari 5 ton	IU, IT/AT
160	8702.90.200	-- Dengan massa total lebih dari 5 ton tetapi tidak lebih dari 24 ton --Lain-lain :	IU, IT/AT
161	8702.90.990 87.03	---Selain dalam keadaan terbongkar sama sekali Mobil bermotor dan kendaraan bermotor lainnya terutama dibuat untuk pengangkutan orang (se-lain yang disebutkan dalam pos No.87.02), termasuk station wagon dan mobil balap. -Kendaraan lainnya, dengan motor bakar cetus api :	IU, IT/AT
162	8703.21 8703.21.100	-- Dengan kapasitas silinder tidak lebih dari 1.000 cc :	IU, IT/AT
163	8703.21.200	--- Jip	IU, IT/AT
164	8703.21.300	--- Minibus	IU, IT/AT
165	8703.21.900	--- Sedan dan station wagon --- Lain-lain	IU, IT/AT IU, IT/AT
166	8703.22 8703.22.100	-- Dengan kapasitas silinder lebih dari 1.000 cc tetapi tidak lebih dari 1.500 cc :	IU, IT/AT
167	8703.22.200	--- Jip	IU, IT/AT
168	8703.22.300	--- Minibus	IU, IT/AT
169	8703.22.900	--- Sedan dan station wagon --- Lain-lain	IU, IT/AT IU, IT/AT
170	8703.23 8703.23.100	-- Dengan kapasitas silinder lebih dari 1.500 cc tetapi tidak lebih dari 3.000 cc :	IU, IT/AT
171	8703.23.200	--- Jip	IU, IT/AT
172	8703.23.300	--- Minibus	IU, IT/AT
173	8703.23.900	--- Sedan dan station wagon --- Lain-lain	IU, IT/AT IU, IT/AT
174	8703.24 8703.24.100	-- Dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc :	IU, IT/AT
175	8703.24.200	--- Jip	IU, IT/AT
176	8703.24.300	--- Minibus	IU, IT/AT
177	8703.24.900	--- Sedan dan station wagon --- Lain-lain -Kendaraan lainnya, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) :	IU, IT/AT IU, IT/AT
178	8703.31 8703.31.100	-- Dengan kapasitas silinder tidak lebih dari 1.500 cc :	IU, IT/AT
179	8703.31.200	--- Minibus --- Sedan dan station wagon	IU, IT/AT IU, IT/AT

Lampiran I
Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan RI
Nomor : 133/MPP/Kep/6/1996

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
180	8703.31.900 8703.32	---Lain-lain -- Dengan kapasitas silinder lebih dari 1.500 cc tetapi tidak lebih dari 2.500 cc :	IU, IT/AT
181	8703.32.100	---Jip	IU, IT/AT
182	8703.32.200	---Minibus	IU, IT/AT
183	8703.32.300	---Sedan dan station wagon	IU, IT/AT
184	8703.32.900 8703.33	---Lain-lain -- Dengan kapasitas silinder lebih dari 2.500 cc :	IU, IT/AT
185	8703.33.100	---Jip	IU, IT/AT
186	8703.33.200	---Minibus	IU, IT/AT
187	8703.33.300	---Sedan dan station wagon	IU, IT/AT
188	8703.33.900	---Lain-lain	IU, IT/AT
189	8703.90.000	-Lain-lain	IU, IT/AT
	87.04 8704.10	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang. - Damper dibuat untuk penggunaan bukan dijalan raya :	
190	8704.10.900	--Lain-lain -Lain-lain, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel):	IU, IT/AT
191	8704.21.000	-- Massa total tidak lebih dari 5 ton	IU, IT/AT
192	8704.22.000	-- Massa total lebih dari 5 ton tetapi tidak lebih dari 20 ton	IU, IT/AT
	8704.23	-- Massa total lebih dari 20 ton :	
193	8704.23.900	---Lain-lain -Lain-lain, dengan motor bakar cetus api:	IU, IT/AT
194	8704.31.000	-- Massa total tidak lebih dari 5 ton	IU, IT/AT
	8704.32	-- Massa total lebih dari 5 ton :	
195	8704.32.900	---Lain-lain	IU, IT/AT
	8704.90	-Lain-lain :	
196	8704.90.900 87.11	--Lain-lain Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa kereta pasangan sisi; Kereta pasangan sisi.	IU, IT/AT
197	8711.10.000	- Dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas silinder tidak lebih dari 50 cc	IU, IT/AT
198	8711.20.000	- Dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas silinder lebih dari 50 cc tetapi tidak lebih	IU, IT/AT

Lampiran I
Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan RI
Nomor : 133/MPP/Kep/6/1996

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
199	8711.30.000	<p>dari 250 cc – Dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc tetapi tidak lebih dari 500 cc</p>	IU, IT/AT
200	8711.40.000	– Dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas silinder lebih dari 500 cc tetapi tidak lebih dari 800 cc	IU, IT/AT
201	8711.50.000	– Dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas silinder lebih dari 800 cc	IU, IT/AT
202	8711.90.000	– Lain – lain	IU, IT/AT
203	ex8908.00.000	<p>Kendaraan air dan bangunan terapung lainnya untuk dipotong – potong (dibesituakan). Catatan : kendaraan air dan bangunan terapung lainnya tersebut benar – benar kosong dari muatan yang diklasifikasikan ke dalam bahan atau limbah B3</p>	IP LIMBAH NON B3
	92.07	Instrumen musik, dengan suara yang dihasilkan – nya, atau harus dikuatkan, dengan listrik (misalnya, organ, gitar, akordeon).	
	9207.10	– Instrumen keyboard, selain akordeon : – – Organ listrik, keyboard, dan yang semacam itu :	
204	9207.10.110	– – – Dalam keadaan terbongkar sama sekali	IU
205	exPP. No.19/1994 jo PP. No.12/ 1995	<p>Sebagaimana tersebut dalam Lampiran PP. 19/1994, kecuali sisa dan skrap timah hitam (HS. 7802.00.000); dan sisa dan skrap dari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik; sel primer habis pakai, baterai habis pakai, baterai primer habis pakai dan akumulator listrik habis pakai (HS. 8548.10.000)</p>	DILARANG
206	Limbah lainnya	Limbah, unsur dan benda yang mengandung atau terdiri	DILARANG

Lampiran I
Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan RI
Nomor : 133/MPP/Kep/6/1996

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
		<p>dari atau terkontaminasi polychlorinated biphenyl (PCB) dan atau polychlorinated terpenil (PCT) dan atau polybrominated biphenyl (PBB) termasuk analog polibrominat lainnya dari senyawa tersebut, dengan kadar/kandungan 50 mg/kg atau lebih.</p> <p>Limbah yang mengandung atau terdiri dari atau terkontaminasi oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sifat-sifat dari polychlorinated dibenzo-furan - Sifat-sifat dari polychlorinated dibenzo--dioxin - Asbes (debu dan serat) - Serat keramik yang sama dengan serat asbes. <p>Lumpur campuran peredam ketuk (anti Knock) yang mengandung timah.</p> <p>Limbah sisa dari residu yang bersifat ter (kecuali aspal semen) hasil dari kilang pemurnian dan penyulingan dan proses peledakan (pyrolitic).</p> <p>Berbagai jenis pyroxide lainnya dari pada hydrogen pyroxide.</p>	

Lampiran : II
Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan
Nomor : 133/MPP/Kep/6/1996

**DIREKTORAT JENDERAL
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**PENGAKUAN SEBAGAI
IMPORTIR UMUM LIMBAH**

Sehubungan dengan permohonan atas nama perusahaan sebagaimana surat Nomor tanggal, maka berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor Tanggal tentang Barang yang diatur Tata Niaga Impornya, dengan ini diberikan pengakuan sebagai :

IMPORTIR UMUM LIMBAH

KEPADA :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan dan Pabrik :
Nama Penanggung Jawab :
Nomor Telepon/Fax Perusahaan :
Nomor Angka Pengenal Importir (API) :
Nomor Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) :
Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

**LIMBAH YANG DAPAT DIIMPOR ADALAH
SEBAGAIMANA DAFTAR TERLAMPIR**

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Prosedur impor limbah wajib dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No..... Tgl
2. Menyampaikan laporan setiap realisasi impor secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional, Kepala BAPEDAL dan DIRJEN dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal PIUD disahkan oleh petugas hanggar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Menyampaikan laporan tertulis mengenai limbah yang disimpan di gudang kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional, Kepala BAPEDAL dan DIRJEN
4. Pelanggaran terhadap ketentuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No..... Tanggal dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

()

Tembusan :
- Kepala BAPEDAL

Lampiran Surat Pengakuan Sebagai
Importir Umum Limbah
Nomor : 133/MPP/Kep/6/1996

KEBUTUHAN LIMBAH PER TAHUN

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF HS	JUMLAH KEBUTUHAN

**DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

()

Lampiran : III
Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan
Nomor : 133/MPP/Kep/6/1996

- NAMA PERUSAHAAN :
- ALAMAT/TELP. :
- NOMOR' :

Kepada Yth.
Bapak Direktur Jenderal Perdagangan
Internasional

LAPORAN REALISASI IMPOR LIMBAH

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS	JUMLAH YANG DIIMPOR	TGL PENGAPALAN/ PENGIRIMAN DARI PELABUHAN MUAT	TGL TIBA DI PELABUHAN TUJUAN

- Nama Eksportir Luar Negeri :
- Alamat :
- Nama Pelabuhan Muat :
- Surat Persetujuan Menperindag No./Tgl :
- Hasil Pemeriksaan Surveyor No./Tgl :
- Nama Kapal :
- Nama Pelabuhan Transit :
- Nama Pelabuhan Tujuan :
- Lokasi Gudang :
- Lokasi Instalasi Pengelolaan dan
Pengolahan Limbah :
- Lokasi Pengolahan Sisa Limbah :

..... 19

Penanggung Jawab,

- Tembusan :
1. Kepala BAPEDAL
 2. DIRJEN

(Nama Jelas)

Lampiran : IV
Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan
Nomor : 133/MPP/Kep/6/1996

**DIREKTORAT JENDERAL
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**PENGAKUAN SEBAGAI
IMPORTIR PRODUSEN (IP)**

NOMOR :

Sehubungan dengan permohonan atas nama perusahaan sebagaimana Surat No.....
..... tanggal, maka berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
No tanggal 1996, dengan ini diberikan :

**PENGAKUAN SEBAGAI
IMPORTIR PRODUSEN (IP)**

KEPADA :

Nama/Bentuk Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nomor Telepon :
Nomor Surat Izin Usaha Industri/
Tanda Daftar Industri :
Nomor API Produsen/Terbatas :
Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

**JUMLAH DAN JENIS BARANG YANG DAPAT
DIIMPOR ADALAH SEBAGAIMANA TERLAMPIR**

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Barang sebagaimana terlampir hanya dipergunakan untuk kebutuhan proses produksi sendiri dan tidak untuk diperjual belikan.
2. Prosedur impor barang tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaporkan secara tertulis mengenai pelaksanaan impornya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan Direktur Jenderal Pembina setiap 6 (enam) bulan sekali sejak tanggal pengakuan ini.
4. Dalam hal terjadi perluasan jenis produksi yang memerlukan tambahan bahan baku/penolong yang telah ditetapkan, maka perusahaan Saudara dapat mengajukan permohonan tambahan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional.
5. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta,

**DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Irjen Deperindag;
3. Dirjen Bea dan Cukai, Depkeu;
4. Dirjen Pajak, Depkeu;
5. Bank Indonesia/ULN;
6. Direktur Impor, Deperindag;
7. Kakanwil Deperindag setempat;
8. Kakanwil Bea dan Cukai setempat;
9. PT. Surveyor Indonesia, Jakarta.

Lampiran : VI
Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan
Nomor : 133/MPP/Kep/6/1996

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PENGAKUAN
SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN LIMBAH B3**

Sehubungan dengan permohonan atas nama perusahaan sebagaimana surat Nomor tanggal, maka berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor Tanggal tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya, dengan ini diberikan pengakuan sebagai :

IMPORTIR PRODUSEN LIMBAH B3

KEPADA :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan dan Pabrik :
Nama Penanggung Jawab :
Nomor Telepon/Fax Perusahaan :
Nomor Angka Pengenal Importir (API)
Produsen/Terbatas :
Nomor Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) :
Nomor Surat Ijin Usaha Industri/Tanda
Daftar Industri :
Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

**LIMBAH YANG DAPAT DIIMPOR ADALAH
SEBAGAIMANA DAFTAR TERLAMPIR**

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Limbah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Pengakuan ini hanya dapat dilaksanakan impornya untuk kebutuhan proses produksi sendiri dan dilarang dijual belikan.
2. Prosedur impor limbah wajib dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No..... Tgl
3. Menyampaikan laporan setiap realisasi impor secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional, Kepala BAPEDAL dan Direktur Jenderal (Pembina) dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal PIUD disahkan oleh petugas hanggar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Menyampaikan laporan tertulis mengenai limbah yang disimpan di gudang kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional, Kepala BAPEDAL dan Direktur Jenderal.....(Pembina)
5. Pelanggaran terhadap ketentuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No..... Tanggal dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Tembusan :
- Kepala BAPEDAL

T. ARIWIBOWO

Lampiran Surat Pengakuan Sebagai
Importir Produsen Limbah B3
Nomor : 133/MPP/Kep/6/1996

KEBUTUHAN LIMBAH B3 PER TAHUN

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF HS	JUMLAH KEBUTUHAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

T. ARIWIBOWO

Lampiran : VII
Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan
Nomor : 133/MPP/Kep/6/1996

**DIREKTORAT JENDERAL
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**PENGAKUAN
SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN LIMBAH NON B3**

Sehubungan dengan permohonan atas nama perusahaan sebagaimana surat Nomor tanggal, maka berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor Tanggal tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya, dengan ini diberikan pengakuan sebagai :

IMPORTIR PRODUSEN LIMBAH NON B3

KEPADA :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan dan Pabrik :
Nama Penanggung Jawab :
Nomor Telepon/Fax Perusahaan :
Nomor Angka Pengenal Importir (API) :
Produsen/Terbatas
Nomor Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) :
Nomor Surat Ijin Usaha Industri/Tanda :
Daftar Industri
Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NFPW) :

**LIMBAH YANG DAPAT DIIMPOR ADALAH
SEBAGAIMANA DAFTAR TERLAMPIR**

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Limbah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Pengakuan ini hanya dapat dilaksanakan impornya untuk kebutuhan proses produksi sendiri dan dilarang dijual belikan.
2. Prosedur impor limbah wajib dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No..... Tgl
3. Menyampaikan laporan setiap realisasi impor secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional, Kepala BAPEDAL dan Direktur Jenderal (Pembina) dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal PIUD disahkan oleh petugas hanggar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Menyampaikan laporan tertulis mengenai limbah yang disimpan di gudang kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional, Kepala BAPEDAL dan Direktur Jenderal.....(Pembina)
5. Pelanggaran terhadap ketentuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No..... Tanggal dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

Tembusan :
- Kepala BAPEDAL

()

Lampiran Surat Pengakuan Sebagai Importir
Produsen Limbah Non B3
Nomor :

KEBUTUHAN LIMBAH NON B3 PER TAHUN

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF HS	JUMLAH KEBUTUHAN

**DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

()